



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMO 3 TAHUN 2011

TENTANG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang efektif dan efisien perlu dibangun suatu fasilitas pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit yang terwadahi dalam kelambagaan Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk kelembagaan Rumah Sakit umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4426);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya;
 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
 22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
7. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
8. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Kelas D milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
9. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit yang meliputi pelayanan medik dan pelayanan keperawatan.
10. Pelayanan Medik adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis sesuai dengan standar pelayanan medis dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara optimal.
11. Pelayanan Medik Spesialistik adalah pelayanan medik spesialistik penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak.
12. Pelayanan Medik Spesialistik Penunjang adalah pelayanan medik spesialistik anesthesia, patologi klinik dan radiologi.
13. Pelayanan Medik Subspesialistik adalah pelayanan medik subspesialistik di setiap spesialisasi yang ada.
14. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang mencakup biopsikososiospiritual yang komprehensif.
15. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan medis yang terdiri dari pelayanan kefarmasian, pelayanan gizi, pelayanan mediko legal, pelayanan jenazah, ambulance dan pelayanan lainnya.
16. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas membantu Direktur untuk melaksanakan pengawasan intern Rumah Sakit.
17. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.
18. Komite Medik adalah Kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medik fungsional.

19. Komite Etik dan Hukum adalah kelompok tenaga ahli atau profesi dengan keahlian di bidang etik dan hukum kesehatan yang keanggotaannya dipilih dari staf fungsional di Rumah Sakit Umum Daerah.
20. Komite Keperawatan adalah kelompok profesi perawat dan atau bidan yang anggotanya terdiri dari perawat dan atau bidan.
21. Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional.
22. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu susunan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Kabupaten Tasikmalaya.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Kepala Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala disebut Direktur yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Rumah Sakit umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;

- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dan pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - d. Seksi Pelayanan Penunjang;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV

UNIT-UNIT NON-STRUKTURAL

Bagian Pertama

Satuan Pengawas Intern

Pasal 7

- (1) SPI dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.
- (2) SPI berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) SPI dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Anggota SPI ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Masa bakti Ketua SPI dan Anggota SPI ditetapkan oleh Direktur.
- (6) SPI melaksanakan tugas atas dasar perintah Direktur.
- (7) Jumlah keanggotaan SPI sesuai kebutuhan dengan mengutamakan azas efektif dan efisien.

Bagian Kedua

Komite

Pasal 8

- (1) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Komite berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Komite pada rumah sakit umum daerah terdiri dari :
 - a. Komite Medik;
 - b. Komite Etik dan Hukum;
 - c. Komite Keperawatan.

- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh direktur setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Komite Medik

Pasal 9

- (1) Komite Medik berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Komite Medik dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam hal :
 - a. menyusun standar pelayanan;
 - b. melaksanakan pembinaan etika profesi;
 - c. mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional;
 - d. mengembangkan program pelayanan medik;
 - e. pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pengembangan medik.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Komite Medik dapat dibantu oleh beberapa panitia yang anggotanya terdiri dari staf medik fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio.
- (5) Panitia adalah kelompok kerja khusus dan Komite Medik yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus medik serta dipimpin oleh seorang anggota Komite Medik.
- (6) Pembentukan panitia ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 2

Komite Etik dan Hukum

Pasal 10

- (1) Komite Etik dan Hukum berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Komite Etik dan Hukum dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas membantu Direktur dalam hal :
 - a. menyusun standar etik dan hukum;
 - b. melaksanakan pembinaan etika profesi non medik dan keperawatan;
 - c. mengembangkan program etik dan hukum pelayanan kesehatan;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pengembangan etik dan hukum.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Komite Etik dan Hukum dapat dibantu oleh beberapa panitia yang anggotanya terdiri dari staf fungsional bidang etik dan hukum dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio.
- (5) Panitia adalah kelompok kerja khusus dalam Komite Etik dan Hukum yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus etik dan hukum serta dipimpin oleh seorang anggota Komite Etik dan Hukum.
- (6) Pembentukan panitia ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 3

Komite Keperawatan

Pasal 11

- (1) Komite Keperawatan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar keperawatan, asuhan keperawatan dan etika profesi keperawatan.
- (4) Komite Keperawatan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu beberapa panitia yang anggotanya terdiri dari perawat atau bidan dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio.
- (5) Panitia adalah kelompok kerja khusus didalam Komite Keperawatan yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus keperawatan serta dipimpin oleh seorang anggota Komite Keperawatan.
- (6) Pembentukan panitia ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keempat

Staf Medik Fungsional

Pasal 12

- (1) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medik Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok Staf Medik Fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketua Kelompok diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kelima

Instalasi

Pasal 13

- (1) Instalasi merupakan unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural.
- (3) Kepala Instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Kepala Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya.
- (5) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan rumah sakit serta perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan atau non medis.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang dipilih oleh anggota kelompoknya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

Bagian Kesatu

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (3) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai hubungan jaringan pelayanan yang terkait dengan institusi lainnya.

Pasal 17

Direktur berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan terhadap pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan satuan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta memberikan petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing unit pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Tertib

Pasal 21

Ketentuan mengenai tata tertib perawatan bagi pasien rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, dan meninggal dunia diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 22

- (1) Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada RSUD, disediakan pelayanan Instalasi Farmasi;
- (2) Pelayanan instalasi farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Harus menyediakan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan pasien;
 - b. Diselenggarakan setiap hari selama 1 x 24 jam;
 - c. Apabila dipandang perlu, petugas instalasi farmasi dapat mengantarkan obat-obatan kepada pasien bersangkutan.

Bagian Ketiga

Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 23

- (1) RSUD dapat mengadakan kerjasama dengan Pihak Ketiga, dalam hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan baik jasa maupun sarana.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian yang ditandatangani oleh Direktur dengan Pihak Ketiga atas persetujuan dari Bupati.

Pasal 24

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta Askes meliputi seluruh pelayanan yang ada di RSUD.
- (2) Persyaratan dan prosedur penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi peserta Askes di RSUD berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan kepegawaian di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon III.B.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon IV.A.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan operasional Rumah Sakit Umum Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya serta pendapatan lain-lain yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 Februari 2011
BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

H.T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA,

ttd.


H. ABDUL KODIR

NIP. 19611217 198305 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2011 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
 NOMOR : 3 TAHUN 2011
 TANGGAL : 22 FEBRUARI 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

H.T. FARHANUL HAKIM